



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp : (0295) 6980426 fax. (0295) 6980425  
website : dinkominfo.rembangkab.go.id e-mail : dinkominfo@rembangkab.go.id  
Rembang Kode Pos 59211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 555 / 167 / 2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana maksud dalam huruf a dan Huruf b, Perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tentang Penjabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
  7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

8. Peraturan Bupati Rembang nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
10. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/1046/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu disebut diktum KESATU mempunyai tugas membantu PPID Utama dan menyampaikan informasi secara berkala dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang yang menguasai informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- d. Menyiapkan bahan Informasi Publik yang dikecualikan Dinas Komunikasi dan Informatika dan mengusulkan uji konsekuensi kepada PPID Utama;


KETIGA : Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; Dalam melaksanakan tugas tersebut diktum KEDUA, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berwenang :

- a. Memberikan informasi yang terbuka atau menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan secara internal pemberian pelayanan informasi yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses publik;
- d. Mengkumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal : 16 Maret 2020

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG  
SEKRETARIS**



**Drs. ANDI DIMYANTO**

Pembina Tingkat I

NIP. 19621215 199003 1 012

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Nomor : 555 / 167 / 2020

Tanggal : 16 Maret 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM PPID PEMBANTU</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	KEPALA	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	SEKRETARIS	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3.	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Sekretaris
4.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	KEPALA BIDANG APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
6.	KASI PENGELOLAAN INFORMASI	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal : 16 Maret 2020

**Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKAKABUPATEN REMBANG  
SEKRETARIS**

  
**Drs. ANDI DIMYANTO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19621215 199003 1 012

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Nomor : 555 / 167 / 2020

Tanggal : 16 Maret 2020

## STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG



Ditetapkan di Rembang

pada tanggal : 16 Maret 2020

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS

**Drs. ANDI DIMYANTO**

Pembina Tingkat I

NIP. 19621215 199003 1 012